



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 600 / III / TAHUN 2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT  
TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diperlukan Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 51);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2151/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2021
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 46/I/Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas Tim Pengendali Mutu Kelitbangan serta Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

KETIGA : Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui kegiatan:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Kode Kegiatan (5.05.02.1.01);
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan kode kegiatan (5.05.02.1.02);
3. Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan kode kegiatan (5.05.02.1.03).
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan Kode Kegiatan (5.05.02.1.04).

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 02 Maret 2021

**Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST**

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 600/III/TAHUN 2021  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN  
SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU  
KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI  
MUTU KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN 2021**

**I. TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN**

**A. Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja  
Pembangunan Sulawesi Selatan**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Dr. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.  
2. Prof. Dr. Darmawan Salman, MS.

**B. Kajian tentang Indeks Keuangan Daerah**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Dr. H. S. Ruslan, SE., MS.  
2. Dr. Sultan Suhab, SE., MS.

**C. Penelitian tentang Efektifitas Perkawinan di Bawah Umur  
dihubungkan dengan Stunting**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Prof. Dr. drg. Harun Achmad, Ph.D., M.Sc.  
2. Prof. Dr. dr. Razak Thaha, M.Sc.

**D. Kajian Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan  
UMKM di Masa Pandemi**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Marzuki, DEA.  
2. Prof. Dr. Nursini, SE., M.A.

**E. Penelitian Rantai Nilai Komoditas Talas Satoimo**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Dorothea Agnes Rampisela, Ph.D.,  
M.Sc.  
2. Dr. A. Masniawaty, M.Si.

**F. Penelitian Paradigma Baru Pengelolaan Rumput Laut Menggunakan Pupuk Padat Organik**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.Sc.  
2. Dr. Ir. Gunarto Latama, M.Sc.

**G. Penelitian Pengembangan Udang Windu untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Peningkatan Daya Saing Ekspor Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Yushinta Fujaya, M.Si.  
2. Prof. Ir. Zainuddin, M.Si.

**H. Kajian Master Plan Gas Alam sebagai Sumber Energi dan Bahan Baku Industri Petrokimia di Sulawesi Selatan**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.  
Anggota : 1. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil.  
2. Dr.phil.net. Sri Widodo, ST., MT.

**I. Penelitian Pengembangan Demplot Integrasi Budidaya Perikanan sebagai Sumber Pangan Alternatif di Kawasan Pesisir (lokasi Kupa, Barru)**

Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Metusalah, M.Sc.  
2. Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP.

**II. SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN**

Ketua : Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi  
Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan  
Anggota : 1. Abd. Wahid Syaam, T, S.Sos, M.P.  
2. Irwan, S.Sos  
3. Wjihah Khaerani, SP, M.Si.  
4. Jumriani, S.Pi.  
5. Hariyani Tumada, SE.Ak  
6. Rima, S.Pi  
7. Sitti Fadhilla Umayah, S.T  
8. Yuli Arnita, SE  
9. Ulil Anshar  
10. Camelia  
11. Masayu Yuliana Mappasanda  
12. Nurhayati  
13. Musa

**Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST**